



KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 53 /BUP-2005

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2005

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 53 /BUP -2005

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) , SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2005/2006**

BUPATI SOLOK SELATAN ,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan di Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu melakukan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Solok Selatan Tahun Pelajaran 2005/2006;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

agar

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004

- Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 10. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

: *KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN
SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2005 / 2006*

Pasal 1

- (1). Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Solok Selatan Tahun Pelajaran 2005/ 2006;
- (2). Nama dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing – masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- a. Nomor 0295 / O / 1978;
- b. Nomor 034 / O / 1997, Nomor 183 / O / Tahun 2000;
- c. Nomor 035 / O / 1997; Nomor 090 / O / Tahun 2000;

- (2) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Solok Selatan adalah ;

Sekolah Menengah Pertama : 13 Buah

Sekolah Menengah Atas : 7 Buah

Sekolah Menengah Kejuruan : 3 Buah

tersebar di 5 Kecamatan dalam Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan dan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Pelaksanaan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok Selatan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok Selatan;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal, 20 APRIL 2005



BUPATI SOLOK SELATAN.

MARZUKI ONMAR

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Barat di Padang
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Solok Selatan di Padang Aro
7. Yth. Kacabdin P dan K Kecamatan Sangir Bt. Hari, Sangir dan Koto Parik Gd. Diateh
8. Yth. Kepala SMA 1 Sangir Jujuan, SMA 1 Sangir, SMA 1 Sungai Pagu dan SMP 1 Sangir.

Lampiran I : Keputusan Bupati Solok Selatan
 Nomor : 53 /BUP-2005
 Tanggal : 20 APRIL 2005
 Tentang Pembukaan dan Penegerian SMP, SMA dan SMK
 Tahun Pelajaran 2005/2006

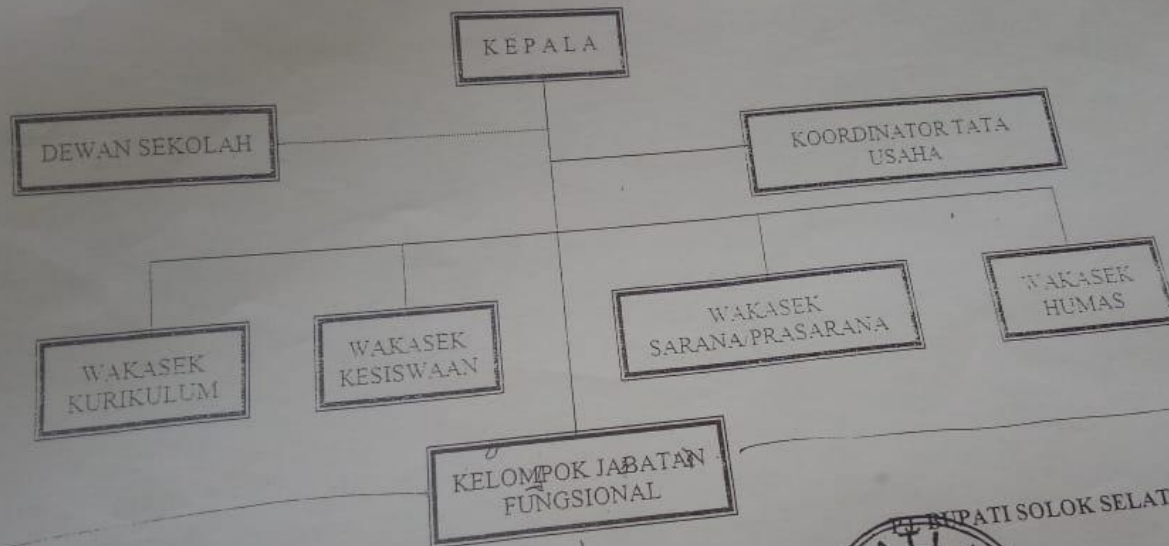
No	Program	Nama Sekolah	Alamat	Nagari	Kesamatan
1	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Koto Parik Gadang Diateh.	Pakan Rabaa	Pakan Rabaa	Koto Parik Gadang Diateh
2	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Sangir	Sungai Lambai	Lubuk Gadang	Sangir
3	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sangir Batang Hari	Abai	Abai	Sangir Batang Hari
4	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sangir	Padang Aro	Lubuk Gadang	Sangir
5	Pembukaan dan Penegerian Sekolah	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sangir	Liki	Lubuk Gadang	Sangir



BUPATI SOLOK SELATAN

MARZUKI ONMAR

Lampiran II Keputusan Bupati Solok Selatan
Nomor : 53 /BUP-2005
Tanggal : 20 APRIL 2005
Tentang : Pembukaan dan Penegerian SMP, SMA dan SMK
Tahun Pelajaran 2005/2006



20/5/05



A. Bagan Organisasi SMP

Lampiran II : Keputusan Bupati Solok Selatan

Nomor : 53 /BUP-2005

Tanggal : 20 APRIL 2005

Tentang : Pembukaan dan Penegerian SMP,SMA dan SMK
Tahun Pelajaran 2005/2006



